
Peniaphobia Sebagai Hambatan Pernikahan: Suatu Analisis Tafsir Qs. An-Nur Ayat 32 Dengan Pendekatan Psikologi

Muhammad Subki¹, Ruhama Wazna²

¹ UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Email: msubky28@gmail.com

² UIN Sultanah Negrasiyah Lhokseumawe, Email: ruhama_w@yahoo.co.id.

Article:

Received: 18 April, 2025

Accepted: 26 Mei, 2025

Published: 30 Juni, 2025

© 2025 The Author(s).



This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Correspondence Address:

msubky28@gmail.com

Abstract: This study aims to discuss peniaphobia, or an excessive fear of poverty, which serves as one of the obstacles to marriage, through an analysis of QS. An-Nur verse 32 and a psychological approach. In this verse, Allah promises, "If they are poor, Allah will enrich them out of His bounty," which indicates that He guarantees sustenance for those who marry, even if they are in a state of financial hardship. This research employs a qualitative method with a literature study approach and a multidisciplinary perspective, referring to Qur'anic exegeses such as *Tafsir Al-Qurthubi*, *Tafsir Al-Misbah*, and *Fi Zhilalil Qur'an*, as well as scientific journals and social data. The findings reveal that fear of poverty in marriage is often exacerbated by social pressure, high economic expectations, and the influence of social media. A spiritual approach based on the teachings of the Qur'an can provide peace of mind and reduce anxiety. By integrating faith-based values with psychological support, individuals can overcome peniaphobia and build a more harmonious marital life.

Keywords: Marriage, Psychology, Peniaphobia.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi fundamental dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Selain sebagai bentuk penyatuan dua individu, pernikahan juga berperan dalam menjaga kesinambungan generasi dan stabilitas sosial. Institusi ini memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan dalam masyarakat serta menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tren yang mengkhawatirkan terkait penurunan angka pernikahan dan peningkatan perceraian di Indonesia. Faktor ekonomi sering kali menjadi alasan utama di balik fenomena ini.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pernikahan di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2014, tercatat sebanyak 2,11 juta pernikahan, sementara pada tahun 2023 angka tersebut menurun menjadi 1,58 juta pernikahan, yang berarti penurunan sekitar 28,63%. (Tirto.id) Selain itu, persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang belum menikah meningkat dari 54,11% pada tahun 2014 menjadi 68,29% pada tahun 2023. (Goodstats.id) Pergeseran ini menunjukkan adanya kecenderungan di kalangan generasi muda untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan.

Di sisi lain, angka perceraian di Indonesia juga menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022, tercatat 516.344 kasus perceraian, dengan 110.939 kasus (24,75%) di antaranya disebabkan oleh masalah ekonomi. (Databoks.katadata.co.id) Meskipun pada tahun 2023 jumlah perceraian akibat faktor ekonomi menurun menjadi 108.488 kasus, angka ini tetap menunjukkan bahwa masalah ekonomi merupakan salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia. Tingginya angka perceraian akibat faktor ekonomi mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi pasangan suami istri dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga di tengah ketidakpastian finansial.

Ketidakstabilan ekonomi tidak hanya mempengaruhi keberlangsungan pernikahan, tetapi juga menjadi hambatan bagi individu yang berencana untuk menikah. Banyak remaja dan dewasa muda merasa khawatir tentang kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam pernikahan, yang pada akhirnya membuat mereka menunda atau menghindari pernikahan. Fenomena ini dikenal sebagai "*peniaphobia*," yaitu ketakutan berlebihan terhadap kemiskinan yang berdampak pada keputusan untuk menikah. Kekhawatiran ini semakin diperparah oleh tingginya biaya hidup, sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, serta ekspektasi sosial terkait kehidupan pernikahan yang ideal.

Penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penghambat utama pernikahan, baik dalam bentuk keterlambatan maupun ketakutan menghadapi pernikahan. Sebuah studi di Kota Mojokerto menemukan bahwa kondisi ekonomi memiliki hubungan signifikan dengan keputusan pernikahan, termasuk kecenderungan terjadinya pernikahan dini dalam kelompok ekonomi tertentu. Hal ini

menunjukkan bahwa individu yang mengalami ketidakstabilan ekonomi lebih rentan menunda atau bahkan menghindari pernikahan karena kekhawatiran terhadap biaya hidup dan kesejahteraan di masa depan. Faktor seperti tingginya biaya pernikahan, ketidakpastian pendapatan, serta beban ekonomi setelah menikah semakin memperkuat kecemasan tersebut. (Kurniawati, 2021).

Selain data statistik, dinamika sosial dalam kehidupan sehari-hari dan maraknya permasalahan ekonomi finansial yang diperburuk oleh standar sosial modern juga mencerminkan kekhawatiran terkait stabilitas ekonomi dalam konteks pernikahan. Saat ini, banyak pasangan muda menghadapi tekanan sosial yang datang dari lingkungan sekitar dan media massa, di mana konsep keberhasilan dalam pernikahan sering kali dikaitkan dengan kemampuan finansial yang tinggi. (Khoiriyatul Layyinah, 2024) Contohnya, banyak pasangan yang merasa ragu untuk menikah karena perbedaan latar belakang ekonomi yang semakin diperbincangkan di berbagai forum sosial. Selain itu, tren konsumsi dan gaya hidup yang semakin meningkat menambah tekanan bagi individu, terutama pria, untuk memenuhi standar hidup yang dianggap layak sebelum membangun rumah tangga. Tekanan ini tidak jarang memunculkan ketimpangan dalam relasi gender, di mana wanita merasa lebih independen secara finansial, sementara pria menghadapi beban ekspektasi sebagai pencari nafkah utama. Fenomena ini semakin menegaskan bahwa faktor ekonomi memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah, baik dari sisi individu maupun dalam dinamika sosial yang lebih luas.

Melihat fenomena di atas, penting untuk memahami bagaimana ketakutan terhadap kemiskinan mempengaruhi keputusan pernikahan dalam masyarakat Indonesia. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan studi tafsir Al-Qur'an dan psikologi dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai isu ini. Analisis terhadap QS. An-Nur ayat 32, yang menekankan bahwa Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka yang menikah meskipun dalam kondisi miskin, dapat menjadi landasan teologis untuk mengatasi *peniaphobia*. Sementara itu, pendekatan psikologis dapat membantu memahami mekanisme ketakutan tersebut dan menawarkan intervensi yang tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *peniaphobia* sebagai hambatan pernikahan melalui perspektif tafsir QS. An-Nur ayat 32 dan pendekatan psikologi, serta menawarkan solusi yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis QS. An-Nur ayat 32 dalam konteks *peniaphobia* sebagai hambatan pernikahan. Pendekatan studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, termasuk kitab tafsir dan jurnal ilmiah. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir otoritatif yang memiliki pendekatan beragam dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qurthubi* karya Imam Al-Qurthubi

memberikan pandangan klasik yang berlandaskan hukum fiqih atau *Tafsir Ahkam*, sehingga relevan dalam mengkaji aspek hukum dan peraturan dalam Islam. *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab menawarkan perspektif kontemporer dengan pendekatan *al-adabi al-ijtima'i* (budaya-kemasyarakatan), yang membantu memahami relevansi ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan sosial modern. Sementara itu, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Qutb digunakan karena pendekatannya yang menekankan aspek spiritual, ideologis, dan sosial-politik dalam Islam. Tafsir ini tidak hanya menguraikan makna ayat secara mendalam, tetapi juga menghubungkannya dengan dinamika kehidupan umat Islam dalam konteks perjuangan dan perubahan sosial. Selain itu, tafsir ini memberikan penafsiran mendalam tentang QS. An-Nur ayat 32, yang dianalisis untuk memahami bagaimana konsep rezeki dan janji Allah terkait pernikahan dijelaskan dalam Islam. Dengan demikian, ketiga kitab tafsir ini memberikan landasan yang komprehensif dalam mengkaji persoalan yang dibahas.

Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada sumber sekunder berupa jurnal ilmiah yang membahas problematika ekonomi dalam pernikahan serta dampaknya terhadap aspek psikologis. Fokus utama ditujukan pada isu *peniaphobia*, kecemasan finansial, dan faktor psikologis yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam pernikahan. Sumber-sumber ini berperan penting dalam memberikan analisis yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap keterkaitan antara kondisi ekonomi dan dinamika psikologis dalam kehidupan pernikahan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan tematik, yang bertujuan mengintegrasikan hasil penafsiran QS. An-Nur ayat 32 dengan konsep-konsep psikologi modern. Melalui metode ini, penelitian berupaya menggali pemahaman komprehensif dari para mufassir mengenai *peniaphobia* berdasarkan QS. An-Nur ayat 32 serta mengeksplorasi bagaimana tafsir Al-Qur'an dapat memberikan solusi psikologis dan spiritual dalam mengatasi ketakutan terhadap kemiskinan yang menjadi hambatan dalam pernikahan.

Pembahasan

Peniaphobia dalam Perspektif Psikologi

Dalam perspektif psikologi, *peniaphobia*—ketakutan ekstrem terhadap kemiskinan—dapat dikategorikan sebagai gangguan kecemasan yang berdampak signifikan terhadap kehidupan individu. Ketakutan ini sering kali berakar pada pengalaman masa lalu, faktor sosial budaya, atau bahkan predisposisi genetik yang membuat seseorang merasa terancam oleh kemungkinan kehilangan stabilitas keuangan. (Riyanto, 2019) Dalam ranah sosial dan politik, *peniaphobia* kerap dieksploitasi dalam berbagai wacana ideologis, geopolitik, serta sosial-ekonomi, terutama dalam konteks perang dan konflik informasi. Media juga turut berperan dalam memperkuat ketakutan ini melalui narasi yang membangkitkan kecemasan sosial. (Margarita D. Lagutkina, 2024) Akibatnya, *peniaphobia* tidak hanya menimbulkan

kecemasan dan stres berkepanjangan, tetapi juga dapat mengganggu interaksi sosial serta hubungan interpersonal, termasuk dalam dinamika pernikahan.

Peniaphobia sebagai gangguan dalam konteks pernikahan dapat menyebabkan ketegangan antara pasangan. Salah satu dampaknya adalah gangguan kecemasan yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan komunikasi dalam pernikahan. (Harahap, 2018) Individu dengan peniaphobia mungkin merasa tertekan oleh ketakutan akan kemiskinan, yang kemudian mengarah pada perilaku yang tidak rasional atau bahkan destruktif dalam hubungan mereka. Misalnya, salah satu pasangan yang mengalami peniaphobia mungkin terlalu fokus pada aspek finansial, berusaha untuk menghindari segala risiko keuangan, atau merasa cemas berlebihan terhadap pengeluaran yang tidak terduga. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan, perbedaan pendapat, atau bahkan konflik mengenai cara mengelola keuangan dalam rumah tangga. (Utami, 2017).

Stres kronis yang disebabkan oleh peniaphobia, yaitu ketakutan berlebihan terhadap kemiskinan, dapat berdampak signifikan pada dinamika hubungan pernikahan. Ketakutan ini bisa berakar dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau kondisi ekonomi yang tidak menentu. Ketika ketakutan ini berlarut-larut tanpa adanya solusi yang tepat, pasangan suami-istri berisiko menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga fisik dan psikologis.

Kecemasan yang disebabkan oleh peniaphobia dapat menurunkan kualitas kesehatan mental seseorang. Seseorang yang diliputi oleh ketakutan akan kemiskinan sering kali merasa cemas secara berlebihan, gelisah, atau bahkan mengalami serangan panik. Akumulasi kecemasan ini dapat berujung pada stres kronis yang melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, dan menyebabkan kelelahan yang berkepanjangan. Kondisi-kondisi ini tentunya akan berdampak langsung pada energi yang dibawa ke dalam hubungan pernikahan. (Hidayat, 2020).

Selain itu, kecemasan dan stres kronis juga dapat menyebabkan seseorang menjadi lebih mudah tersinggung atau marah, serta mengalami kesulitan dalam mengelola emosi sehari-hari. (Bau, 2022) Pasangan yang mengalami stres berat mungkin menjadi kurang sabar, lebih sering bertengkar, atau bahkan cenderung menghindari percakapan penting. Hal ini dapat memperburuk hubungan antar pasangan dan menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap pernikahan.

Stres yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan penurunan keintiman emosional dan fisik dalam hubungan. (Hermanto, 2024) Keintiman emosional sangat penting dalam menjaga keharmonisan pernikahan, namun stres dapat membuat seseorang menjadi tertutup atau merasa tidak nyaman untuk berbagi perasaan dan pikiran dengan pasangannya. Akibatnya, pasangan mungkin merasa semakin terasing satu sama lain, yang pada akhirnya dapat menyebabkan hubungan menjadi dingin atau kurang harmonis.

Gangguan tidur yang sering kali menyertai stres kronis juga bisa memperburuk keadaan. Tidur yang tidak nyenyak dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, kelelahan sepanjang hari, dan perubahan suasana hati yang drastis. Ketika seseorang merasa lelah secara fisik dan emosional, kemampuan untuk berempati, bersikap sabar, dan menghadapi konflik dengan kepala dingin akan menurun. Hal ini berpotensi menambah gesekan dalam hubungan pernikahan dan memperpanjang ketegangan yang ada.

Penghindaran yang terkait dengan peniaphobia, seperti menghindari percakapan tentang uang atau keputusan finansial, juga dapat menjadi masalah dalam pernikahan. Pasangan yang mengalami peniaphobia cenderung menghindari situasi atau diskusi yang berhubungan dengan masalah keuangan, yang merupakan bagian penting dalam kehidupan rumah tangga. Penghindaran ini bisa menciptakan jarak emosional antara pasangan dan menghambat komunikasi yang sehat, yang sangat diperlukan dalam mengelola masalah bersama. Tanpa komunikasi yang terbuka, pasangan bisa merasa terasingkan atau tidak dihargai, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan mereka.

Perasaan malu dan harga diri rendah yang sering dialami oleh individu dengan peniaphobia dapat berkontribusi pada gangguan pernikahan. Ketakutan terhadap kemiskinan sering kali disertai dengan perasaan tidak cukup baik atau tidak berdaya. Dalam konteks pernikahan, perasaan ini dapat menyebabkan pasangan merasa terjebak dalam siklus perasaan tidak berharga atau tidak mampu memberikan yang terbaik dalam hubungan mereka. Pasangan yang merasa tertekan atau merasa rendah diri karena ketakutan terhadap kemiskinan mungkin cenderung menarik diri dari hubungan emosional yang mendalam, menciptakan perasaan kesepian dan ketidakpuasan dalam pernikahan.

Secara keseluruhan, peniaphobia, ketika tidak diatasi, dapat berkembang menjadi gangguan yang mengganggu keharmonisan dan kesejahteraan dalam pernikahan. Ketakutan terhadap kemiskinan yang berlebihan mempengaruhi cara pasangan berinteraksi, berkomunikasi, dan menghadapi tantangan bersama. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang mengalami peniaphobia untuk mencari dukungan psikologis dan bekerja sama untuk mengatasi kecemasan dan stres yang ditimbulkan oleh gangguan ini, guna memperkuat hubungan mereka dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih sehat dan harmonis.

Penafsiran QS. An-Nur Ayat 32

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah institusi suci yang berperan penting dalam kehidupan spiritual dan sosial umat Muslim. Lebih dari sekadar ikatan kontraktual antara dua individu, pernikahan dimaknai sebagai jalan menuju keridhaan Allah dan pembentukan keluarga yang harmonis berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Meskipun demikian, banyak pemuda Muslim di era modern menghadapi kecemasan yang mendalam terkait tanggung jawab finansial dalam pernikahan. Kewajiban seorang suami untuk menafkahi istri dan anak-

anaknya secara lahir dan batin sering kali dianggap sebagai beban berat, terutama dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

Ketakutan terhadap ketidakcukupan finansial ini dapat menimbulkan peniaphobia, yaitu rasa takut berlebihan terhadap kemiskinan, yang berkontribusi pada keraguan dan penundaan dalam mengambil keputusan untuk menikah. Oleh karena itu, diperlukan analisis komprehensif terhadap fenomena ini dengan pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif tafsir QS. An-Nur ayat 32 dan psikologi, guna memberikan solusi yang mendalam dan aplikatif bagi generasi muda Muslim.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32).

Imam Al-Qurthubi dalam *Tafsir Al-Qurthubi* menegaskan bahwa perintah menikah dalam ayat ini ditujukan kepada para wali, bukan kepada suami, sebagaimana ditunjukkan oleh kata وَأَنْكِحُوا (kawinkanlah). Dalam Tafsir ini Qurthubi juga menyatakan bahwa mayoritas ulama menyatakan bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Namun, Abu Hanifah membolehkan wanita menikah tanpa wali jika pasangan mereka sekufu. Hukum menikah dapat berbeda-beda tergantung situasi. Jika ada kekhawatiran zina, maka menikah menjadi wajib (النِّكَاحُ وَاجِبٌ خَوْفًا مِنَ الزَّوْنَا). Dalam kondisi biasa, Imam Malik dan Abu Hanifah menyatakan bahwa hukum menikah sunnah, sedangkan Asy-Syafi'i mengatakan menikah mubah seperti makan dan minum. (Al-Qurthubi, 2006.).

Selanjutnya, kata الْأَيَامَىٰ dalam ayat tersebut mencakup laki-laki dan perempuan yang belum memiliki pasangan. Al-Qurthubi juga menafsirkan bahwa kemiskinan bukan alasan untuk menunda pernikahan, karena Allah berjanji akan memberikan kecukupan (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ). Para ulama bahkan menguatkan anjuran menikahkan orang miskin untuk menjaga mereka dari dosa. Terkait pernikahan budak, mayoritas ulama membolehkan tuan untuk menikahkan budaknya, tetapi mereka menekankan harus mempertimbangkan kemaslahatan. Pernikahan dengan niat menjaga kesucian diri merupakan jalan untuk memperoleh keberkahan hidup dan pertolongan Allah. (Hanif, 2023).

Sementara itu, Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa ayat ini memuat perintah kepada para wali atau orang tua untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang belum memiliki pasangan, serta melarang kemiskinan dijadikan sebagai alasan penghalang pernikahan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menjanjikan rezeki kepada mereka yang menikah dengan niat baik dan berusaha memenuhi kewajiban hidup

berumah tangga. Dalam hukum fikih, jumhur ulama menetapkan hukum menikah adalah sunnah, sementara fuqaha Syafi'iyah memandangnya mubah, dan mazhab al-Zahiri menganggapnya wajib. Namun, jika seseorang khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina dan mampu menikah, maka hukumnya menjadi wajib. (Jamhuri, 2020) Quraish Shihab juga menekankan tanggung jawab wali untuk memberikan dukungan keuangan atau fasilitas yang diperlukan bagi calon pengantin, serta tidak menghalangi pernikahan dengan alasan kemiskinan atau status sosial.

Dari pandangan Quraish Shihab dan Imam Qurthubi, Surah An-Nur ayat 32 memberikan landasan yang kokoh bagi umat Islam dalam memandang pernikahan, terutama terkait dengan persoalan ekonomi. Imam Qurthubi menegaskan bahwa ayat ini berisi janji Allah yang akan mencukupi kebutuhan pasangan yang menikah, meskipun dalam kondisi kekurangan materi. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan sarana menjaga kehormatan serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. (Wulandari, 2023) Oleh karena itu, menurut Qurthubi, para wali atau keluarga tidak boleh menjadikan kemiskinan sebagai penghalang untuk menikah, melainkan justru harus memberikan dukungan.

Quraish Shihab menambahkan bahwa ayat ini tidak hanya mendorong pasangan untuk menikah, tetapi juga memerintahkan kepada para wali untuk berperan aktif dalam proses pernikahan dengan memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas dan dukungan finansial. Ia juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang merintangikan atau menghalangi niat baik pernikahan hanya karena alasan ekonomi. (Suryani, 2020) Dalam pandangan beliau, ayat ini mengajarkan optimisme bahwa Allah akan mencurahkan rezeki bagi mereka yang melaksanakan perintah-Nya dan berusaha keras memenuhi tanggung jawab pernikahan.

Selain itu, kedua pandangan ini menegaskan pentingnya keimanan dan tawakal dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pernikahan. Tawakal kepada Allah dalam hal rezeki tidak berarti pasrah tanpa usaha, melainkan berusaha keras dan percaya bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan setiap makhluk-Nya. (Arifka., 2017) Dengan demikian, ayat ini menjadi pedoman penting bagi masyarakat untuk tidak terlalu khawatir dengan kondisi ekonomi saat memutuskan untuk menikah. Yang lebih penting adalah kesiapan mental, spiritual, serta kesadaran akan hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi komprehensif, baik dari segi spiritual maupun sosial, dalam menyikapi tantangan kehidupan pernikahan.

Kedua pendapat di atas, juga diperkuat oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an*, di mana beliau menafsirkan kalimat *إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ* sebagai jaminan Allah untuk memberikan kecukupan rezeki kepada mereka yang memilih untuk menikah meskipun dalam kondisi kekurangan. (Qutb, 2004) Beliau menekankan bahwa perintah ini bukan hanya sebagai anjuran, tetapi juga sebagai kewajiban sosial untuk membantu mereka yang ingin menikah, terutama ketika mereka merasa tidak mampu dari segi materi. Dalam pandangan Sayyid Qutb, pernikahan bukan sekadar sarana untuk menjaga kehormatan diri,

tetapi juga sebagai langkah pencegahan terhadap maksiat dan penyimpangan seksual. (Latifah, 2020) Oleh karena itu, peran masyarakat, khususnya wali dan keluarga, dalam memberikan dukungan finansial menjadi sangat penting. Selain itu, beliau menggarisbawahi bahwa kemiskinan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalangi pernikahan, karena rezeki Allah itu luas dan janji-Nya pasti. Dalam hal ini, pandangan Sayyid Qutb semakin memperkuat pemahaman bahwa pernikahan dalam Islam harus didorong, meskipun dengan keterbatasan materi, karena Allah menjamin keberkahan dan kecukupan bagi mereka yang berusaha.

Ketiga pandangan ini menyelaraskan pemahaman bahwa kemiskinan tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda atau menghalangi pernikahan. Dukungan dari keluarga, wali, dan masyarakat sangat ditekankan dalam Islam untuk memastikan pernikahan berjalan dengan lancar. Lebih jauh lagi, keyakinan terhadap janji Allah untuk mencukupi rezeki pasangan yang menikah menjadi dasar penting dalam menghadapi tantangan ekonomi. Dengan demikian, Surah An-Nur ayat 32 mengajarkan nilai-nilai keimanan, tanggung jawab sosial, dan optimisme dalam kehidupan berumah tangga di masyarakat Muslim.

Relevansi Konsep Peniaophobia dengan Penafsiran QS An-Nur ayat 32

Peniaophobia, atau ketakutan berlebihan terhadap kemiskinan, dapat menjadi hambatan dalam mengambil keputusan penting, termasuk pernikahan. Ketakutan ini sering kali berakar pada berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu yang penuh keterbatasan ekonomi, pengaruh sosial media yang memperkuat standar hidup ideal, faktor genetik yang membuat seseorang lebih rentan terhadap kecemasan, serta kurangnya dukungan sosial yang menyebabkan individu merasa harus bergantung sepenuhnya pada diri sendiri. Selain itu, kecemasan akan ketidakpastian masa depan juga turut memperburuk kondisi ini, sehingga seseorang merasa tidak cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam pernikahan.

Namun, Islam memberikan solusi melalui ajaran Al-Qur'an, khususnya dalam surah An-Nur ayat 32, yang menegaskan bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan mereka yang menikah dengan niat tulus. Keyakinan ini mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya hasil dari usaha manusia semata, tetapi juga merupakan anugerah yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan pemahaman ini, seseorang dapat membangun kepercayaan bahwa kemiskinan tidak perlu menjadi penghalang dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sebuah ikatan sosial, tetapi juga ibadah yang membawa keberkahan. Ketika individu memahami bahwa Allah menjamin rezeki bagi mereka yang berusaha sesuai dengan kehendak-Nya, mereka dapat menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan berlebihan terkait ekonomi.

Dalam Al Quran Surah An-Nurr ayat 32, Allah memulai ayat tersebut dengan kata perintah وَأَنْكِحُوا atau "Nikahkanlah" yang mengandung perintah untuk wali dan masyarakat

agar membantu mewujudkan pernikahan bagi mereka yang belum menikah. Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa perintah ini bukan hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif psikologi, dukungan sosial merupakan faktor utama dalam mengurangi kecemasan dan ketakutan. Individu yang merasa didukung oleh keluarga dan lingkungan cenderung lebih mampu menghadapi tantangan ekonomi tanpa mengalami tekanan mental yang berlebihan. Dengan menikah, seseorang mendapatkan dukungan emosional dan mental dari pasangannya, yang dapat meredakan kecemasan terhadap masa depan finansial.

Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* menegaskan bahwa Islam menganjurkan pernikahan sebagai sarana menjaga diri dari maksiat. Selain itu, Islam juga mengatur sistem ekonomi yang menekankan kemandirian individu dalam mencari nafkah, serta menyediakan bantuan bagi yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketakutan terhadap kemiskinan dalam pernikahan tidak beralasan.

Dalam menanggapi Faktor dukungan sosial di atas, Allah melanjutkan ayat tersebut dengan menyebut secara spesifik kata *al-ayāmā* (الأيامى), yang merujuk pada laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Kata ini juga dapat diartikan sebagai orang yang hidup sendiri atau kesepian.

Imam Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa jika masih ada laki-laki atau perempuan bujang yang miskin dan tidak mampu menikah karena keterbatasan ekonomi, maka menjadi tanggung jawab masyarakat Muslim untuk membantu mereka menikah. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menganjurkan pernikahan sebagai bentuk ibadah, tetapi juga menekankan peran kolektif dalam mewujudkannya, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial. (Marwah, 2024)

Selain itu, Faktor kecemasan terhadap ketidakpastian masa depan sering kali menjadi penghalang dalam mengambil keputusan besar, termasuk pernikahan. Kekhawatiran ini berakar pada rasa takut akan ketidakmampuan finansial dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Namun, Al-Qur'an menegaskan dalam firman-Nya *إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ* bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pernikahan, karena Allah menjanjikan kecukupan bagi mereka yang menikah dengan niat yang tulus.

Tafsir Quraish Shihab menegaskan bahwa Allah tidak menjadikan kondisi finansial sebagai hambatan untuk menikah, tetapi justru membuka peluang rezeki bagi mereka yang berani melangkah. Hal ini sejalan dengan pendekatan psikologi, yang menyatakan bahwa kecemasan finansial sering kali dipicu oleh pikiran irasional tentang masa depan. Pendapat ini diperkuat oleh Imam Al-Qurthubi, yang menyatakan bahwa Allah akan mencukupkan mereka dengan rezeki yang halal agar dapat menjaga diri dari perbuatan zina.

Dalam terapi *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT), kecemasan ini dapat dikelola dengan menggantikan pikiran negatif dengan keyakinan positif—dalam konteks ini, berlandaskan janji Allah. Pendekatan ini menunjukkan relevansi Al-Qur'an dalam menghadapi *peniaphobia*

(ketakutan terhadap kemiskinan), sekaligus menegaskan bahwa keyakinan spiritual dapat menjadi solusi praktis untuk mengatasi kecemasan hidup tanpa harus terjebak dalam pola pikir yang kaku. (Farihah, 2017)

يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ yang berarti "Allah akan mencukupkan mereka dari karunia-Nya" menunjukkan janji Allah bahwa kebutuhan materi mereka yang menikah akan dicukupi.

Dalam tafsir Fi Zhilali Quran, Imam Sayyid Quthb mengatakan bahwa Rasulullah SAW Berdsabda:

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافَ " [سنن الترمذ:

"Ada tiga golongan yang berhak mendapat pertolongan dari Allah, (yaitu) mujahid di jalan Allah, mukatib yang ingin melunasi utangnya, dan orang yang menikah supaya terjaga dari maksiat. (HR Tirmidzi)"

Sementara itu, bagi mereka yang belum memiliki kemampuan untuk menikah, Al-Qur'an memberikan solusi dengan perintah untuk menjaga kesucian diri hingga Allah memberikan kecukupan. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"Dan hendaklah orang-orang yang tidak mampu menikah menjaga kesucian diri mereka hingga Allah memberi kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya." (QS. An-Nur: 33)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menganjurkan pernikahan, tetapi juga memberikan solusi bagi mereka yang masih dalam keterbatasan ekonomi. Dengan menjaga kesucian diri dan tetap berusaha, seseorang akan mendapat pertolongan dari Allah, baik melalui rezeki yang diberikan langsung maupun melalui dukungan masyarakat Muslim.

Imam Al-Qurthubi menegaskan bahwa karunia ini tidak hanya berupa rezeki materi, tetapi juga keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam psikologi, keyakinan terhadap janji ini dapat membantu individu mengatasi ketakutan berlebihan terhadap ketidakstabilan ekonomi yang sering kali menjadi inti dari peniaphobia. Dengan mempercayai bahwa rezeki adalah milik Allah yang Maha Pemurah, individu dapat merasa lebih tenang dan mampu mengambil keputusan tanpa terpengaruh oleh rasa takut.

Penutup ayat dengan kata وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ menegaskan bahwa Allah Maha Luas rahmat-Nya dan Maha Mengetahui segala kebutuhan manusia. Para mufassir sepakat bahwa ayat ini menegaskan jaminan Allah terhadap hamba-Nya yang menikah dengan niat yang baik. Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa Allah akan mencukupkan rezeki mereka agar dapat menjaga kesucian diri, sementara Quraish Shihab menambahkan bahwa kecukupan yang dijanjikan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mencakup ketenangan batin dan keberkahan hidup. Sayyid Qutb menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui kondisi setiap hamba-Nya, dan rahmat-Nya meliputi segala aspek kehidupan, termasuk rezeki dan ketenangan hati. Dalam perspektif psikologi, keyakinan terhadap janji Allah ini membantu individu mengatasi kecemasan dan membangun optimisme terhadap masa depan..

Integrasi antara tafsir Al-Qur'an dan pendekatan psikologi menunjukkan bahwa ketakutan terhadap kemiskinan dalam konteks pernikahan dapat diatasi dengan pendekatan yang holistik. Keyakinan terhadap janji Allah yang Maha Pemurah, dukungan sosial yang memadai, dan terapi berbasis nilai-nilai agama dapat menjadi jalan keluar bagi mereka yang mengalami peniaphobia. Dengan demikian, individu tidak hanya mampu mengatasi ketakutannya, tetapi juga dapat membangun kehidupan pernikahan yang penuh berkah dan kebahagiaan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti peniaphobia, yaitu ketakutan berlebihan terhadap kemiskinan, sebagai salah satu faktor penghambat pernikahan dalam masyarakat Indonesia. Analisis terhadap QS. An-Nur ayat 32 menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya pernikahan dan memberikan jaminan bahwa Allah akan mencukupkan rezeki bagi mereka yang menikah. Tafsir yang digunakan dalam penelitian ini, seperti *Tafsir Al-Qurthubi*, *Tafsir Al-Misbah*, dan *Fi Zhilalil Qur'an*, memperkuat konsep bahwa ketakutan terhadap kemiskinan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda atau menghindari pernikahan. Ayat ini menjadi motivasi spiritual bagi umat Muslim untuk meyakini bahwa rezeki adalah ketetapan Allah yang akan datang pada waktu yang tepat, terutama bagi mereka yang menjalankan syariat dengan ikhlas.

Dari sudut pandang psikologi, peniaphobia dapat menyebabkan kecemasan berlebihan, gangguan pengambilan keputusan, dan bahkan depresi yang berdampak langsung pada kehidupan sosial seseorang. Ketakutan ini sering diperparah oleh tekanan sosial, ekspektasi tinggi terhadap stabilitas finansial sebelum menikah, serta pengaruh media sosial yang mempromosikan gaya hidup mewah sebagai standar kebahagiaan. Perdebatan yang sering muncul di platform seperti TikTok, di mana beberapa wanita karir menyampaikan kekecewaannya terhadap pria yang dianggap belum mapan secara ekonomi, menunjukkan adanya realitas sosial yang turut mempengaruhi persepsi generasi muda tentang kesiapan pernikahan.

Dalam konteks kehidupan masyarakat modern, penting untuk mengintegrasikan pendekatan psikologis dan spiritual dalam menghadapi peniaphobia. Pemahaman mendalam terhadap QS. An-Nur ayat 32 dapat memberikan ketenangan hati dan rasa percaya diri kepada individu yang merasa terhambat oleh ketakutan terhadap kemiskinan. Pendekatan spiritual ini dapat diperkuat dengan dukungan psikologis, seperti terapi kognitif berbasis nilai-nilai keimanan, dzikir, serta penguatan keyakinan pada takdir dan rezeki yang ditentukan oleh Allah.

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga menegaskan pentingnya dukungan sosial dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi hambatan pernikahan yang terkait dengan faktor ekonomi. Program pendidikan pranikah yang mengedukasi pasangan tentang konsep rezeki dalam Islam serta pentingnya komunikasi dan pengelolaan keuangan yang sehat

dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketakutan yang tidak beralasan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang dapat diterapkan baik dalam konteks akademis, sosial, maupun kehidupan beragama untuk mengurangi fenomena peniaphobia dalam masyarakat.

Di masa depan, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengaruh peniaphobia terhadap keputusan pernikahan dan bagaimana solusi berbasis spiritual serta psikologi dapat diterapkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurthubi, M. b. (2006.). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arifka. (2017). Konsep tawakal dalam perspektif Quraish Shihab (Kajian tafsir tarbawi) . *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Indonesia*.
- Bau, N. A. (2022). Hubungan Tingkat Stres Remaja dengan Kemampuan Beradaptasi di Asrama Pondok Pesantren Sabrun Jamil. *Jambura Journal of Epidemiology*, 1(1).
- Databoks.katadata.co.id. (n.d.). *Pertenggaran Terus-Menerus Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia pada 2022*. Retrieved Februari 19, 2025, from Katadata: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68ff7785d5943d8/pertenggaran-terus-menerus-faktor-utama->
- Fariyah, M. &. (2017). Pendekatan Cognitive Behavior Therapy Berbasis Islam untuk Mengatasi Kecemasan Sosial Narapidana. . *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 14(1).
- Goodstats.id. (n.d.). *Jawab Apa Jika Ditanya Kapan Menikah?* Retrieved Februari 19, 2025, from Goodstats.id: <https://goodstats.id/article/jawab-apa-jika-ditanya-kapan-menikah-D5R4y>.
- Hanif, M. A. (2023). Usia perempuan menikah dalam Al-Qur'an: Analisis hermeneutika double movement Fazlur Rahman. . *MUMTAZ: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, 7(1) , 1–17.
- Harahap, M. &. (2018). Stres dan dinamika perkawinan: Pengaruh kecemasan terhadap hubungan pasangan. . *Jurnal Psikologi Indonesia*, 22(1), 45–62.
- Hermanto, A. &. (2024). *Psikologi Keluarga dan Perkawinan*. . Jakarta: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Hidayat, M. &. (2020). Pengaruh Stres Ekonomi terhadap Hubungan Keluarga dalam Perspektif Psikologi Islami. *Jurnal Psikologi Islami*, 12(3), 221-234.
- Jamhuri, M. A. (2020). Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah QS An-Nur: 32. *Jurnal Mafhum*, vol. 5, no. 2, FAI Universitas Yudharta Pasuruan.
- Khoiriyatul Layyinah, A. S. (2024). Problematika Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 265.

- Kurniawati, N. &. (2021). Hubungan Faktor Ekonomi Terhadap Terjadinya Pernikahan Dini di Kota Mojokerto. *Jurnal Keperawatan*, 14(2).
- Latifah, F. (2020). Pendidikan seks bagi remaja dalam Al-Qur'an (Studi analisis tafsir FiZilāl al-Qur'an karya Sayyid Qut'b). *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Yogyakarta, Indonesia*.
- Margarita D. Lagutkina, Z. Y. (2024). Peniaphobia as a Component of the Destructive Digital Media Discourse in the Asia-Pacific Region. *МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕКСТА*, Vol. 5.
- Marwah, M. K. (2024). Makna Kesepian: Sebuah Kajian tentang Psikologis dan Spiritual. *CONS-IEDU: Islamic Guidance and Counseling Journal*, 4(2).
- Qutb, S. (2004). *Juzu' KE 18 : Fi Zhilal Al-Qur'an*. . Beirut: Dar al-Shorouk.
- Riyanto, B. S. (2019). *Psikologi Ketakutan: Konsep, Penyebab, dan Penanganannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryani, A. (2020). Konsep sakinah mawaddah wa rahmah menurut M. Quraish Shihab dan relevansinya terhadap pendidikan anak dalam keluarga. . *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1)., 58.
- Tirto.id. (n.d.). *Fenomena Menunda Nikah: Saat Cinta Kalah dengan Realita Ekonomi*. Retrieved Februari 19, 2025, from Tirto.id: https://tirto.id/fenomena-menunda-nikah-saat-cinta-kalah-dengan-realita-ekonomi-g5k6?utm_source=chatgpt.com.
- Utami, S. (2017). Peran komunikasi dalam mengatasi konflik keuangan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmu Keluarga*, 15(2), 87–101.
- Wulandari, D. A. (2023). Perspektif Imam Nawawi dan Muhammad Al-Qurthubi terhadap status membujang karena faktor ekonomi di desa Lenteng Timur Kab. Sumenep . *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, Progogram Studi Perbandingan Mazhab*.